

Pelanggaran Privasi Dalam Program Realita Investigasi Polisi di Indonesia: Ancaman, Kebijakan, Dan Kebutuhan Pembaruan

Privacy Breach in Police Investigation Reality Program in Indonesia: Threats, Policy, and The Need For Reform

Dandi Ditia Saputra¹, Nabila Farah Munifah², Ligar Ayu Pramesty³

¹Universitas Islam Nusantara, Indonesia
Email: dandi.ditia5@gmail.com

²Universitas Islam Nusantara, Indonesia
Email: nabilafarahm23@gmail.com,

³Universitas Islam Nusantara, Indonesia
Email: ligarayupramesty.821@gmail.com

ABSTRACT

The high popularity of police investigation reality programs in content broadcast on television and online media (YouTube) increases the possibility of doxing. Several laws, especially Law no. 19 of 2016, have provisions regarding the protection of personal life. However, until now, there has been no regulation that clearly regulates the authority for the participation of television stations in the process of finding investigative facts. This paper aims to find a legal basis for privacy violations against police investigation reality program coverage and to formulate a more comprehensive privacy protection instrument. This research is a normative research with a statutory approach. The research shows that there is a debate between public interest and privacy protection in the coverage of police investigative reality programs, as well as violations of laws and ethical codes committed by the Republic of Indonesia police and private television stations. The presence of the concept of protecting privacy for the public, especially suspects, is expected to be the main value base considered in every coverage of the police investigative reality program.

Keyword: *online, privacy, reality programs, television*

ABSTRAK

Tingginya popularitas program realita investigasi polisi dalam konten penayangan di media penyiaran televisi dan media online (YouTube) meningkatkan kemungkinan *doxing*. Beberapa Undang-Undang terutama Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 memiliki ketentuan mengenai perlindungan kehidupan pribadi, walaupun demikian sampai saat ini belum ada regulasi yang dengan jelas mengatur mengenai otoritas keikutsertaan stasiun televisi dalam proses pencarian fakta investigasi. Tulisan ini bertujuan mencari dasar hukum pelanggaran privasi terhadap peliputan program realita investigasi polisi dan merumuskan instrumen perlindungan privasi yang lebih komperhensif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian menunjukkan adanya perdebatan antara kepentingan publik dan perlindungan privasi dalam peliputan program realita investigasi polisi serta adanya pelanggaran hukum serta kode etik yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia dan stasiun televisi swasta. Hadirnya konsep perlindungan privasi bagi masyarakat khususnya tersangka diharapkan menjadi basis nilai utama yang diperhatikan dalam setiap peliputan program realita investigasi kepolisian.

Kata Kunci: Online, Privasi, Program Realita, Televisi

PENDAHULUAN

Program realita investigasi di Indonesia sepertihalnya *The Police* yang ditayangkan oleh stasiun televisi *Trans 7* dan *86* oleh *Net TV* telah menarik perhatian masyarakat. Dibuktikan dengan tingginya TVR (*Television rating*) dan *share* program *The Police* pada tanggal 6 Agustus 2021 yang memperoleh TVR sebesar 2.1. Selain itu *share* sebesar 8.9% dengan perkiraan jumlah penonton lebih dari 2 juta orang (duniatv, 2021). Pada awalnya, program tersebut berupaya untuk mempublikasikan aktivitas kepolisian dengan menampilkan rutinitas kegiatan seperti patroli, penangkapan, dan penyeragaman dengan memberikan edukasi kepada masyarakat ('86 & Custom Protection NET,' 2021). Namun berdasarkan hasil penelitian, diketahui apabila tujuan tersebut tidak tercapai bahkan bertolak belakang. Informasi yang terdapat dalam tayangan kriminal *86* ternyata melahirkan kecemasan baru dalam masyarakat, khususnya kecemasan terhadap keadaan di sekitarnya yang memicu timbulnya permasalahan sosial terutama bagi para orang tua (Daryanto, 2018). Lain hal terjadi di Florida, penggunaan *body-worn camera* pada anggota kepolisian setempat ditanggapi positif oleh mayoritas masyarakat walaupun berkaitan erat dengan privasi publik dan anggota polisi (Crow, Snyder, Crichlow, & Smykla, 2017).

Terungkapnya informasi pribadi seperti profil visual yang memungkinkan seseorang teridentifikasi dapat memberikan dampak pada citra yang merusak reputasi atau kredibilitas (Noval SMR, 2021b). Sebagaimana yang terlihat dalam beberapa gambar viral yang berasal dari potongan video program investigasi polisi hingga kemudian dijadikan sasaran lelucon dan berpotensi meningkatkan terjadinya doxing dan *cyberbullying* (Triadanti, n.d.). Contohnya dapat terlihat pada peringatan tertulis Komisi Penyiaran Indonesia nomor 554/K/KPI/31.2/ 10/2018 kepada program siaran jurnalistik *86 NET TV* terkait pelanggaran pada penanyangan yang dilakukan pada 9 Oktober 2018 pukul 22.54 WIB. Menampilkan proses interogasi terhadap seorang anak perempuan korban pelecehan seksual. Namun media penyiaran seringkali tidak memperhatikan teguran KPI karena tidak berakibat hukum apapun kecuali pemberhentian program siaran (Panuju R, 2015). Selain itu, keterlibatan kru stasiun TV (selanjutnya disebut pihak ketiga) dalam proses penyelidikan turut menimbulkan kekhawatiran terjadinya pelanggaran privasi lainnya, di mana privasi begitu erat dengan harapan dan citra pribadi tersendiri. (MacPherson J, n.d.)

Arogansi polisi serta keterlibatan media swasta dalam pendanaan dan kepentingan bisnis membuat polisi berupaya menghadirkan konten yang semata-mata bertujuan guna meningkatkan citra positif terhadapnya dengan melupakan bahkan merampas asas praduga tak bersalah karena mengesampingkan proses pembuktian yang menimbulkan kemarahan publik terhadap tersangka (sobur, n.d.). Dilansir dari *detik.com*, viralnya potongan video program *86 NET TV* yang menunjukkan dugaan kesalahan SOP yang dilakukan oleh Briпка Ambarita dan Aiptu Jakaria yaitu penyitaan, penggeledahan, dan pencarian informasi pribadi terhadap *handphone* remaja tanpa surat perintah yang mengakibatkan terlanggarnya privasi seseorang (Megaputri D, 2021). Sejalan dengan permasalahan tersebut, membuat Briпка Ambarita dan Aiptu Jakaria dijatuhi hukuman mutasi seperti tertuang dalam surat telegram nomor ST/458/X/KEP./2021.

Permasalahan lainnya, kehadiran pihak ketiga turut dikhawatirkan menjadi pemicu meningkatnya rasa takut serta perasaan tidak aman, karena kian menempatkan seseorang dalam kondisi yang tidak memiliki pilihan untuk dapat menolak atau memberikan persetujuan kehadirannya (Aas, 2021). Kendatipun persetujuan tersebut diberikan, pihak ketiga tetap tidak dapat dibenarkan untuk melakukan pengungkapan informasi pribadi, karena dikhawatirkan tercipta narasi yang tidak sesuai dan semata-mata hanya ditujukan guna memuaskan rasa ingin tahu dengan dalih guna kepentingan publik (Dahlberg & Wyatt, 2019).

Tulisan ini berfokus pada pencarian dasar hukum pelanggaran privasi terhadap peliputan program realita investigasi polisi dan merumuskan instrumen perlindungan privasi yang lebih komperhensif demi terwujudnya konsep harapan privasi terhadap tersangka dan masyarakat yang diharapkan dapat menjadi dasar perlindungan privasi dalam peliputan program realita investigasi polisi. Maka, yang menjadi permasalahan utama adalah bagaimana kebijakan perlindungan privasi dapat mencegah ancaman pelanggaran privasi pada program realita investigasi polisi di Indonesia. Oleh sebab itu kajian ini diawali dengan menelusuri konsepsi dasar privasi dan asas kepentingan publik terhadap keterlibatan kru TV dalam peliputan pencarian fakta investigasi

yang dilakukan oleh Kepolisian RI, serta regulasi khusus yang sebaiknya hadir guna memberikan perlindungan terhadap pelanggaran privasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*) dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder terdiri dari: i) bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; ii) bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti doktrin, jurnal, dan laporan; dan iii) bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran dari suatu data sebagaimana adanya untuk dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan. Penelitian ini berupaya merumuskan regulasi mengenai perlindungan privasi yang lebih komperhensif agar dapat mengakomodir ancaman serta bahaya pelanggaran hak atas kehidupan pribadi seperti yang terjadi dalam program realita investigasi polisi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Privasi vs Kepentingan Publik

Kebijakan publik bersifat mengikat dan memaksa yang dibuat untuk kesejahteraan masyarakat sehingga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman serta penilaian keselarasannya ditentukan oleh penilaian masyarakat (Ramdhani, Muhammad, & Ramdhani, n.d.). Dengan berbagai perdebatan yang ada antara kepentingan publik dan apa yang menarik bagi publik. Kepentingan publik dapat dianggap sebagai pembenaran untuk mengganggu kehidupan pribadi yang berasal dari nilai-nilai yang dipegang dan ingin tegakkan masyarakat tertentu (Morrison & Svennevig, 2007). Kepentingan publik juga berkaitan dengan berbagai hal yang memengaruhi dan menimbulkan kontroversi karena menyangkut masalah sosial terutama kehidupan masyarakat atau kesejahteraan warga negara. Di sisi lain, hak privasi dapat diartikan sebagai perlindungan untuk tidak dapat diganggu pada ruang-ruang pribadi atau kehidupan pribadinya seperti di dalam rumah karena selalu dianggap sebagai tempat dengan harapan privasi tertinggi (Çinar, 2021). Akan tetapi, seringkali peliputan program realita dilakukan di dalam rumah seseorang seperti yang tampak pada beberapa video dalam *platform* media youtube (*THE POLICE' (YouTube)*, n.d.)

Pesatnya perkembangan teknologi informasi berimbas pada semakin menyusutnya privasi, terlihat dari kemudahan untuk mengakses rahasia atau kehidupan pribadi seseorang yang sebelumnya tersembunyi (Darko, 2020). Dalam prinsip umum privasi, tersangka memiliki harapan privasi untuk dilindungi dari penyalahgunaan informasi yang akan menghasilkan stigma sosial di mana tidak perlu bagi siapapun selain petugas investigasi untuk mengetahui fakta penyelidikan (Rowbottom J, n.d.). Misalnya dalam paradigma kerahasiaan, informasi kehidupan pribadi dilindungi dari pihak swasta ketika fakta pribadi belum dipublikasikan untuk umum seperti ketika sudah berada dalam catatan pengadilan (Skinner-Thompson S, 2020). Namun realitanya berbanding terbalik dalam kasus narkoba yang menjerat salah satu komika terkemuka yaitu Coki Pardede, terdapat pelanggaran privasi di mana adanya proses pengambilan video dalam penangkapannya, bagaimanapun pelaku adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat di mana polisi diharapkan dapat bersikap manusiawi dan tidak mendehumanisasi pelaku serta profesional untuk fokus pada kasus hukum tersangka (Safitri E, 2021).

Sejatinya setiap warga negara memiliki hak konstitusional yaitu hak yang dijamin undang-undang oleh karena itu negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara (Kusnadi, 2021). Undang-Undang Dasar 1945 merupakan instrumen hukum tertinggi dalam

suatu negara yang menjadi jaminan atas perlindungan terhadap data privasi, penting untuk tidak mengesampingkan kepastian hukum dalam penegakan dan perlindungan data privasi yang merupakan bagian dari penghormatan hak atas privasi (Wang & Baker, 2022). Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat serta rasa aman dari ancaman dan ketakutan. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi juga dapat diasumsikan sebagai hak milik, dengan berkembangnya teknologi informasi secara langsung membuat data pribadi menjadi bagian dari hak atas kehidupan pribadi (Epstein D and Quinn K, 2020).

Hak privasi dapat diartikan sebagai pembatasan pada kebebasan berekspresi, walaupun demikian tetap saja diperlukan batas-batas hukum untuk melindungi tersebarnya informasi berbahaya yang tidak sengaja tersebar (Klos, 2018). Mengingat praktik kebebasannya yang seringkali tidak diikuti dengan tugas dan tanggung jawab dalam masyarakat demokratis seperti melindungi reputasi serta hak-hak orang lain (Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, n.d.). Telah menjadi fenomena global selama berabad-abad, penyensoran dan pembatasan akses terhadap informasi selalu bersinggungan dengan kebebasan berbicara yang awalnya bertujuan untuk mengontrol setiap ekspresi sehingga membuat publik tidak mengetahui akan informasi yang berpotensi mengancam pihak berwenang dan membahayakan ketertiban negara (Saeed Abbasi I and Al-Sharqi L, 2021). Iñaki Garcia-Blanco dan Lucy Bennett dalam penelitiannya menunjukkan, bahwa pengenalan kamera di ruang sidang yang disiarkan televisi menghasilkan peningkatan transparansi sistem peradilan dan pemahaman masyarakat mengenai keadilan, tetapi di sisi lain juga menimbulkan permasalahan privasi dan hak asasi manusia (Garcia-Blanco & Bennett, 2021).

Mencegah dampak dari serangan terhadap reputasi yang akan diterima seseorang dan keluarganya seperti dapat menimbulkan prasangka merupakan hal yang perlu dipertimbangkan karena media tidak selalu mempunyai hak publikasi hanya karena itu benar atau bahkan dirasa benar (Arden, 2017). Media memiliki pengaruh yang kuat terhadap budaya dan masyarakat dalam memberitakan suatu permasalahan, sehingga dibutuhkan objektivitas dalam menyiarkan suatu program edukasi mengenai sistem peradilan pidana agar tidak terjadi penggiringan opini (Boling, 2019). Kepentingan TV kerap kali mendominasi dan dapat memaksakan pola-pola tertentu, hal ini pada akhirnya menimbulkan suatu gejala di mana televisi membuat sesuatu hal penting dan serius menjadi candaan yang disebut "Banalisme" (Yusuf Putra, Kau Suni Prodi Ilmu Komunikasi, & Ilmu Komunikasi, n.d.). Program investigasi polisi 86 yang ditayangkan di NET TV telah menunjukkan terjadinya dominasi melalui resistensi media massa televisi. Minat masyarakat cukup tinggi ketika suatu media memutuskan untuk menyiarkan berita kejahatan, sehubungan dengan hal tersebut liputan berita kerap kali melanggar privasi aparat penegak hukum dan warga negara (Mattie, 2018).

Eksplotasi penonton terjadi saat televisi membuatnya sebagai alasan untuk menjual program pada iklan yang seolah-olah dijadikan alasan untuk memproduksi sesuatu, sejalan dengan itu pada akhirnya rating menjadi penentu dalam sebuah program di mana program bisa dilanjutkan atau tidak (Azwar, 2017). Situasi tersebut membuat publik mengekspresikan berbagai isu yang dimuat oleh media massa dengan berbagai kondisi, di mana publik sebaiknya dapat memilah setiap informasi yang diberitakan media massa. Apalagi di era *post-truth* yang menimbulkan permasalahan serta konsekuensi serius seperti berasal dari siklus publikasi masif suatu ide dan informasi, menarik secara emosi dan keyakinan pribadi cenderung lebih dapat berpengaruh dalam membentuk opini masyarakat daripada objektivitas suatu fakta (Budhijanto D, 2010). Misalnya pada salah satu aplikasi tempat tersebarnya kabar bohong saat ini adalah aplikasi twitter di mana di tahun 2018 jumlah tweet yang diunggah hampir mencapai 500 juta tweet/hari. Penelitian yang dilakukan oleh Meliana menunjukkan 15% dari 13 juta tweet yang diteliti merupakan kabar tidak benar (Kemp S, n.d.).

Dalam penayangannya program realita investigasi kerap terlihat menampilkan anak-anak sebagai objek, hal tersebut turut dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya *cyberbullying* dari *oversharing* yang akan memberikan stigma negatif serta mengingat tingginya potensi masalah yang diakibatkan dari sulitnya menghilangkan jejak digital (Noval SMR, 2021a). Padahal dalam mempublikasikan isu-isu yang berkaitan dengan anak dan remaja, media perlu

mengikuti prinsip untuk menghormati hak dan martabat anak dalam setiap situasi juga pedoman wawancara seperti yang dikembangkan oleh UNICEF. Hal demikian bertujuan agar hak-hak privasi anak tetap terlindungi dalam memenuhi kepentingan publik seperti tidak melakukan diskriminasi, mendapatkan izin dari wali dan melindungi identitas anak (UNICEF, n.d.). Disrupsi digital, peraturan, lembaga negara yang koersif, kesenjangan generasi serta tontonan media massa menjadi penyebab keruntuhan privasi dalam kehidupan modern yang menghapus batas antara publik dan kehidupan pribadi (John & Peters, 2017).

Ancaman pelanggaran Privasi dan Pembaruan Regulasi di Indonesia

Berkembangnya teknologi informasi telah merubah kehidupan masyarakat pada bidang ekonomi dan sosial dari konvensional menjadi serba digital. Perkembangan peradaban dan kesejahteraan juga menimbulkan permasalahan baru seperti munculnya kejahatan-kejahatan yang memanfaatkan teknologi sehingga diperlukan pembaruan payung hukum yang jelas (Suhariyanto B, 2013). Lemahnya perlindungan privasi dalam kemandirian perkembangan teknologi digital semakin mempersulit seseorang untuk mempertahankan kebebasan individu akan hak atas kehidupan pribadi yang berupaya menjaga kemandirian serta kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Masalah privasi bukanlah fenomena yang kontradiktif, privasi menjadi bermasalah di era reformasi digital ketika aktivitas online menjadi tren. Meningkatnya aktivitas online menimbulkan masalah privasi di era reformasi digital, hal ini menjadi paradoks ketika aktivitas online semakin diterima meskipun masalah privasi meningkat (Jang & Sung, 2021). Hukum bersifat dinamis yang sekiranya dapat memberi arah kepada masyarakat serta berorientasi dengan masa depan dan tetap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 ketika terjadi perubahan sosial di masyarakat. Cepatnya laju perkembangan teknologi informasi membuat aturan yang menjamin perlindungan kehidupan pribadi menjadi cepat usang. Aturan di mana individu memiliki hak untuk melindungi dan mengendalikan akses informasi pribadi. Sebaiknya terus diperbarui agar relevan dengan tantangan serta ancaman pelanggaran privasi (Cassilo, 2021).

Di Indonesia penggunaan media sosial sangat mendominasi dengan total sekitar 170 juta pengguna aktif atau 61,8% dari total populasi dan 202,6 juta pengguna internet atau 73,7% dari jumlah populasi di Indonesia. Hal tersebut dikhawatirkan dapat berimplikasi pada tingginya kemungkinan akan terjadi *doxing* dan *cyberbullying*. Di Nigeria, media sosial marak digunakan sebagai bentuk memata-matai dalam meminimalisir kejahatan. Namun pengadilan berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan karena melanggar hak asasi seperti privasi (Uduma, Nwasum, Abaneme, & Icha-Ituma, 2021). *Cyberbullying* merupakan salah satu bentuk akibat dari *doxing* di mana penyebaran informasi pribadi dirilis dan dibagikan sehingga melanggar privasi seseorang. Penelitian menunjukkan kemungkinan remaja dalam menjadi pelaku penyebaran *doxing* lebih tinggi daripada mereka yang tidak melakukan *doxing* (Chen, Cheung, & Chan, 2019).

Doxing dapat diartikan sebagai penyebarluasan informasi pribadi di internet yang biasanya dilakukan dengan maksud untuk merusak reputasi seseorang. *Doxing* sebetulnya tidak wajib didasari oleh kebencian misalnya terhadap jurnalis seperti mengungkapkan identitas yang sebelumnya hanya dikenal dengan nama samaran (Douglas, 2016). Selain dari itu, terdapat *deonimisasi doxing* yang terbagi menjadi tiga jenis yaitu: (1) mengungkapkan informasi pribadi ke internet yang sebelumnya *pseudonim*; (2) penargetan *doxing* mempublikasikan seseorang secara detail semisalnya gambar-gambar lucu; (3) delegitimasi *doxing* mencederai kredibilitas reputasi dan perilaku seseorang dengan cara melepaskan informasi pribadi (Douglas, 2016).

Negara maju seperti Korea Selatan menerapkan pendekatan yang seupa dengan Uni Eropa yakni menetapkan peraturan ketat tentang perlindungan informasi pribadi. Misalnya mengenai persetujuan *opt-in* yang mengharuskan persetujuan tertulis dan memberikan hak subjek data untuk dapat mencabut persetujuannya kapan saja (Choe, Son, & Kim, 2017). Sedangkan, negara Malaysia memiliki pengaturan khusus mengenai pengolahan data pribadi dalam konteks transaksi komersial yang bermaksud menjaga kerahasiaan informasi subjek data dijamin dalam *personal data protection (PDPA)* (Natamiharja, 2019). Meskipun belum sekomprensif Korea Selatan dan Malaysia, ketentuan mengenai penggunaan data pribadi di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang mengatur tentang kewajiban persetujuan orang yang bersangkutan untuk setiap penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi.

Selain itu, diperlukan ketentuan yang dengan jelas mengatur mengenai penggunaan rekaman dan menetapkan batas maksimal penyimpanan data, serta pengumpulan informasi seperti perekaman sebaiknya dilakukan atas perintah pengadilan. Seperti dalam Pasal 30 ayat (3) *Act On Promotion Of Information And Commnications Network Utilization And Information Protection, etc.* yang mengatur mengenai penghancuran data informasi pribadi ketika pengguna menarik persetujuannya (PŪRAITĚ A and ŠILINSKĚ N, n.d.). Akan tetapi pengadilan pun kerap kali melanggar privasi dengan artikulasi rinci tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana informasi diperoleh, di mana seharusnya seseorang dilindungi dengan harapan privasi yang masuk akal dalam keadaan tersebut ("Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection, etc.," n.d.)

Di Indonesia penghormatan terhadap kehidupan pribadi seseorang dalam produksi/ penyiaran suatu program siaran langsung maupun tidak langsung dijamin di dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. Kehidupan pribadi objek siaran seperti mengenai permasalahan pribadi wajib dihormati dengan tidak menyangkannya pada keseluruhan program siaran kecuali untuk kepentingan publik seperti keamanan Negara (Lincoln & McGillivray, 2019). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) telah mengatur kewenangan polisi untuk melakukan pengeledahan sehingga tindakan sewenang-wenang terhadap privasi seseorang apabila dilakukan secara paksa di tengah jalan merupakan bukan bagian proses penyidikan (Hasanah S, 2021).

Serupa dengan itu, memasuki properti pribadi dengan tanpa hak juga dapat menimbulkan gugatan pelanggaran sipil atau tuntutan pidana, di mana hanya penghuni dan pemilik yang memiliki wewenang memberikan persetujuan untuk memasuki properti pribadi (Maharani T, n.d.). Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 32 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 menjamin perlindungan kehidupan pribadi dalam setiap proses penyidikan seperti pada Tindakan pengeledahan. Lebih jauh, jaminan penghormatan dan perlindungan privasi dalam kerja-kerja kepolisian Republik Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 38 Peraturan Kapolri (Jonathan Peters, 2015). Namun sampai saat ini belum ada payung hukum yang dengan jelas mengatur mengenai pengaturan penyiaran media online (Biro Humas Hukum dan Kerjasama, n.d.). Walaupun demikian, keprofesionalan media dalam melaksanakan fungsi dan perannya setidaknya dapat dinilai dari sejauh mana mentaati regulasi yang telah ditetapkan (Akil, 2014).

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pelanggaran privasi mengingat hadirnya kru stasiun televisi dalam proses pengambilan video peliputan program realita investigasi polisi di Indonesia di mana informasi pribadi seperti profil visual kerap terlihat sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya *doxing* dan *cyberbullying*. Berdasar dari temuan penelitian, menjadi langkah awal yang baik mengingat Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan yang menjamin perlindungan kehidupan pribadi. Walaupun demikian, ketiadaan regulasi komperhensif seperti berlaku di beberapa negara maju yang mengatur mengenai penghancuran perlindungan data pribadi, penggunaan rekaman, penetapan batas maksimal penyimpanan data dan pengumpulan informasi pribadi dengan menggunakan metode *opt-in*. Beberapa ketentuan berikut diharapkan dapat melengkapi regulasi yang ada dan mampu menyelesaikan permasalahan utama mengenai bahaya pelanggaran privasi.

DAFTAR PUSTAKA

'86 & Custom Protection NET.' (2021, October). '86 & Custom Protection NET' (YouTube, 2015) <<https://www.youtube.com/c/86CustomProtectionNET/about>> accessed 28 October 2021. Lihat juga, 'The Police' (TRANS 7) <<https://www.trans7.co.id/programs/the-police>> accessed 28 October 2021.

- Aas, G. (2021). Fieldwork in police studies—the ethical dilemma in participatory observation with police patrols. *Police Practice and Research*, 22(1). <https://doi.org/10.1080/15614263.2020.1724788>
- Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection, etc. . (n.d.).
- Akil, M. A. (2014). Regulasi Media Di Indonesia (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2).
- Arden, D. M. (2017). Privacy And Third Parties To Criminal Proceedings. *Cambridge Law Journal*. <https://doi.org/10.1017/S0008197317000691>
- Azwar, A.-. (2017). INDUSTRI TELEVISI DAN WAJAH BURAM POLITIK INDONESIA. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 6(2). <https://doi.org/10.31504/komunika.v6i2.1109>
- Biro Humas Hukum dan Kerjasama. (n.d.). 'Regulasi Untuk Media Sosial, Perlukah? ' (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 6 February 2021) <<https://www.kemenkumham.go.id/berita/regulasi-untuk-media-sosial-perlukah>> accessed 28 October 2021 .
- Boling, K. S. (2019). True crime podcasting: Journalism, justice or entertainment? *Radio Journal:International Studies in Broadcast & Audio Media*, 17(2). https://doi.org/10.1386/rjao_00003_1
- Budhijanto D. (2010). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran Dan Teknologi Informasi: Regulasi Dan Konvergensi* . PT Refika Aditama .
- Cassilo, D. (2021). Privacy violations and mobile streaming video: examining organizational social media policies and Antonio Brown's Facebook live stream. *Sport in Society*, 24(2). <https://doi.org/10.1080/17430437.2019.1634692>
- Chen, M., Cheung, A. S. Y., & Chan, K. L. (2019). Doxing: What adolescents look for and their intentions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(2). <https://doi.org/10.3390/ijerph16020218>
- Choe, J. Y., Son, D., & Kim, S. (2017). *The Limitations on the Use of Big Data Pursuant to Data Privacy Regulations in Korea**. *Journal of Korean Law* | (Vol. 17).
- Çınar, Ö. H. (2021). The current case law of the European Court of Human Rights on privacy: challenges in the digital age. *International Journal of Human Rights*, 25(1). <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1747443>
- Crow, M. S., Snyder, J. A., Crichlow, V. J., & Smykla, J. O. (2017). Community Perceptions of Police Body-Worn Cameras: The Impact of Views on Fairness, Fear, Performance, and Privacy. *Criminal Justice and Behavior*, 44(4). <https://doi.org/10.1177/0093854816688037>
- Dahlberg, M., & Wyatt, D. (2019). Is there a public interest in knowing what is going on in society? A comparative study of the European Courts. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 26(5). <https://doi.org/10.1177/1023263X19865839>
- Darko, S. A. (2020). Investigative journalism in ghana: balancing public interest and individual privacy. *Cogent Social Sciences*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1772444>
- Daryanto, A. (2018). Pengaruh Tayangan Program Berita 86 Di NET TV Terhadap Tingkat Kecemasan Orang Tua (Survei Warga Rw 07 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok).
- Douglas, D. M. (2016). Doxing: a conceptual analysis. *Ethics and Information Technology*, 18(3). <https://doi.org/10.1007/s10676-016-9406-0>
- duniatv. (2021, October). 'Rating Program The Police TRANS7 Curi Perhatian' (Dunia Televisi Indonesia, 7 August 2021) .
- Epstein D and Quinn K. (2020). Corrigendum to Markers of Online Privacy Marginalization: Empirical Examination of Socioeconomic Disparities in Social Media Privacy Attitudes, Literacy, and Behavior (Social Media + Society, (2020). *Social Media and Society*. <https://doi.org/10.1177/2056305120946652>
- Garcia-Blanco, I., & Bennett, L. (2021). Between a 'media circus' and 'seeing justice being done': Metajournalistic discourse and the transparency of justice in the debate on filming trials in British newspapers. *Journalism*, 22(1). <https://doi.org/10.1177/1464884918760025>
- Hasanah S. (2021). 'Kriteria Siaran Televisi Di Indonesia ' (Hukumonline, 2016)

- <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57ecb4b67edeb/kriteria-siaran-televisi-di-indonesia>>. *Hukumonline*.
- Jang, C., & Sung, W. J. (2021). Beyond the privacy paradox: The moderating effect of online privacy concerns on online service use behavior. *Telematics and Informatics*, 65. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101715>
- John, N. A., & Peters, B. (2017). Why privacy keeps dying: the trouble with talk about the end of privacy. *Information Communication and Society*, 20(2). <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1167229>
- Jonathan Peters. (2015). 'Can I Do That? A Legal Primer for Journalists' . *Columbia Journalism Review*, 29 October 2015.
- Kemp S. (n.d.). 'DIGITAL 2021: INDONESIA' (2021) <https://andi.link/wp-content/uploads/2021/08/Hootsuite-We-are-Social-Indonesian-Digital-Report-2021_compressed.pdf>.
- Klos, M. (2018). Responsibility to publish : balancing privacy and freedom of expression. In *Amsterdam Privacy Conference*.
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Lincoln, R., & McGillivray, L. (2019). Citizen surveil-labour: Analysing Crime Stoppers and its alliance of police, media, and publics. *Australian and New Zealand Journal of Criminology*, 52(2). <https://doi.org/10.1177/0004865818786761>
- MacPherson J. (n.d.). 'ON WHAT AUTHORITY? IN SEARCH OF A LEGAL AUTHORITY FOR GOVERNMENT FACILITATION OF "MEDIA RIDE-ALONG" PROGRAMMES AND THE PRIVACY HARM THEY CAUSE.' (2021) 52 *Victoria University of Wellington Law Review* 113 <<http://10.0.104.62/vuwlr.v52i1.6847>> .
- Maharani T. (n.d.). 'Saat Melaksanakan Tugas, Polisi Diminta Lindungi Hak Privasi Warga' (Kompas.com, 19 October 2021) <<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/19/08544041/saat-melaksanakan-tugas-polisi-diminta-lindungi-hak-privasi-warga>>.
- Mattie, M. R. (2018). The implications of major news outlets broadcasting law enforcement-citizen encounters: are they reliable? *JOURNAL OF HIGH TECHNOLOGY LAW*, 29(1).
- Megaputri D. (2021, October). 'Mengapa Bripka Ambarita Dimutasi Ke Polda Metro Jaya? Ternyata Begini Kronologinya!' .
- Morrison, D. E., & Svennevig, M. (2007). The defence of public interest and the intrusion of privacy: Journalists and the public. *Journalism*, 8(1). <https://doi.org/10.1177/1464884907072420>
- Natamiharja, R. (2019). Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN. *Hak Konstitusional*.
- Noval SMR. (2021a). *Cyberbullying Hak-Hak Digital: Right On Online Safety* .
- Noval SMR. (2021b). 'Doxing Phenomenon in Indonesia: Amid Waiting for Privacy Settings' (2021) 4 *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 3636 <<http://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2132>> accessed 4 October 2021 .
- Panuju R. (2015). *Sistem Penyiaran Indonesia* . (1st edn, Prenamedia Group 2015) .
- Pasal 10 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia .
- PŪRAITĒ A and ŠILINSKĒ N. (n.d.). 'STATE REGULATION OF PRIVACY AND ITS PROTECTION IN THE USE OF VIRDS BY POLICE: COMPARATIVE PERSPECTIVE FROM LATVIA AND LITHUANIA.' [2021]. *Public Security & Public Order / Visuomenes Saugumas Ir Viesoji Tvarka* 115.
- Ramdhani, A., Muhammad, , & Ramdhani, A. (n.d.). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*.
- Rowbottom J. (n.d.). Rowbottom J, 'Reporting Police Investigations, Privacy Rights and Social Stigma: Richard v BBC' (2018) 10 *Journal of Media Law* 115.
- Saeed Abbasi I and Al-Sharqi L. (2021). 'Media Censorship: Freedom versus Responsibility' (2015) 7 *Journal of Law and Conflict Resolution* 21 <<http://www.academicjournals.org/JLCR>> accessed 28 October 2021 . 7 *Journal of Law*

and Conflict Resolution 21 .

- Safitri E. (2021, October). '2 Anggota Komisi III Juga Kritik Video Penangkapan Coki Pardede' (detiknews, 9 September 2021) <<https://news.detik.com/berita/d-5716615/2-anggota-komisi-iii-juga-kritik-video-penangkapan-coki-pardede>>.
- Skinner-Thompson S. (2020). 'No Privacy in Public = No Privacy for the Precarious', *Privacy at the Margins* . (Cambridge University Press 2020).
- sobur, A. (n.d.). Pers, Hak Privasi, Hak Publik. *Media Neliti*.
- Suhariyanto B. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya* . (2nd edn, PT Rajagrafindo Persada 2013).
- THE POLICE' (YouTube). (n.d.). '86 & Custom Protection NET' (YouTube) , 'THE POLICE' (YouTube).
- Triadanti. (n.d.). '17 Meme Adegan Program 86 NET TV Bikin Ngakak Gak Karuan' (IDN TIMES, 20 May 2018) <<https://www.idntimes.com/hype/humor/danti/17-meme-adegan-program-86-net-tv-bikin-ngakak-gak-karuan-1/2>> .
- Uduma, N. E., Nwasum, C. J., Abaneme, E. C., & Icha-Ituma, E. (2021). We are watching them as they post: a mirror into the Nigerian Police Force use of social media and challenges affecting its adoption in policing. *Police Practice and Research*, 22(5). <https://doi.org/10.1080/15614263.2020.1848563>
- UNICEF. (n.d.). 'Guidelines for Journalists Reporting on Children.'
- Wang, X., & Baker, D. J. (2022). Criminalising privacy in the digital age: The reasonable expectation of not being digitally monitored. *Journal of Criminal Law*, 86(3). <https://doi.org/10.1177/00220183211033150>
- Yusuf Putra, A., Kau Suni Prodi Ilmu Komunikasi, E., & Ilmu Komunikasi, F. (n.d.). Prosiding Jurnalistik Pengaruh Tayangan 86 Net. terhadap Perilaku Ketertiban Berkendara.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]